



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA (LKJ)
DINAS PMDT PROVINSI
LAMPUNG 2023**

**DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI LAMPUNG**

DAFTAR ISI

JUDUL

DAFTAR ISI.....	2
-----------------	---

KATA PENGANTAR.....	3
---------------------	---

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
--------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN	6
-------------------------	---

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis yang dihadapi Dinas Provinsi Lampung
- 1.4 Dasar Hukum
- 1.5 Inovasi
- 1.6 Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
---------------------------------	----

- 2.1 Perubahan Rencana Strategis Dinas PMDT Prov.Lampung
- 2.2 Rencana Kerja Tahun 2023
- 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2.4 Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
-------------------------------------	----

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja
- 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.5 Capaian dan Analisis Kinerja Penganggaran
- 3.6 Inovasi Dinas PMDT Provinsi Lampung
- 3.7 Prestasi Dinas PMDT Provinsi Lampung

BAB IV PENUTUP.....	55
---------------------	----

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut dan Evaluasi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yan Maha Esa karena rahmat karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi berisikan laporan capaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi pemerintah Provinsi Lampung di Tahun 2023. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi serta dapat berguna sebagai bahan evaluasi berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja bagi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di masa mendatang.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan serta membantu dan mendukung hingga tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2023 ini.

Bandar Lampung, 1 Februari 2024

KEPALA DINAS PMDT PROV.LAMPUNG



DIRINA, S.E, M.Si

Dirina Utama Madya

NIP. 19691011 199402 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 Dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023, memiliki Sasaran Utama Dan Sasaran Pendukung sebanyak 2 Indikator Kinerja. Sesuai dengan DPA tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2023, Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023 melaksanakan 7 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas PMDT Tahun 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 20.221.227.281, yang terbagi dalam sasaran utama sebesar Rp. 4.943.890.640,- dan sasaran pendukung Rp. 15.277.336.641,- pada Tahun 2023 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 19.907.789.888,- atau setaradengan 98,4%. Dari 41 sub kegiatan, sebanyak 40 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 1 Sub kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase 98%.

Analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2023, realisasi capaian sasaran strategisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis " Meningkatkan Desa Menggunakan Smart Village" dengan capaian indikator "Persentase Peningkatan Desa yang menggunakan Smart Village" sebesar 31,89%. Dimana pada tahun 2023 Program Smart Village telah diimplementasikan pada 1.922 Desa dari target 1.722 Desa, atau telah tercapai sebesar 1.922% dari target yang ditetapkan sebesar 31.89%.
2. Sasaran Strategis "Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri" memiliki 2 indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Indikator "Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal" dengan tingkat realisasi sebesar 26,56% dari 23,44% target sasaran yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2023.

- b. Indikator “ Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung” dengan tingkat capaian realisasi sebesar 126,69% dari 16,67% target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Tahun 2023.

Selain capaian kinerja yang telah diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tersebut, ada pula beberapa faktor kendala yang dihadapi dan dirasakan menghambat dalam rangka peningkatan dan optimalisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Beberapa kendala penghambat tersebut lebih bersifat teknis sehingga dirasa perlu beberapa dukungan baik dari segi anggaran maupun dari segi kebijakan atau regulasi. Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi tahun 2023 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi kemajuan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di tahun mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Meliputi Gambaran Umum

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam lingkungan penyelenggaraan/ tata laksana administrasi yang menggunakan teknologi informasi, sistem pelaporan menjadi bagian dari sistem informasi yang digunakan dalam berbagai hal, khususnya untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan manajemen. Sistem dan proses pelaporan kinerja sebagai sebuah sub-sistem dari penyelenggaraan sistem manajemen di lingkungan instansi pemerintah juga harus dibangun dan dikembangkan secara terus menerus agar tujuan-tujuan memproduksi informasi dapat tercapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan meng-efektifkan dan meng-efensiensikan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggung jawaban publik.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Oleh karena itu diperlukan

penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output, outcome dan impact yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (capaian kinerja) dengan kinerja yang diharapkan (target kinerja). Oleh karena itu, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang diambil.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.I.a Sumber Daya Manusia

Dinas PMDT Provinsi Lampung di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, didukung oleh tenaga kerja ASN dan non ASN yang secara keseluruhan pada tahun 2023 berjumlah 62 orang Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas PMDT Provinsi Lampung, terdapat 22 jabatan administratif, yaitu :

- a. Satu Orang Kepala Dinas Eselon II
- b. Satu Orang Sekretaris Eselon III
- c. 5 Orang Kepala Bidang Eselon III

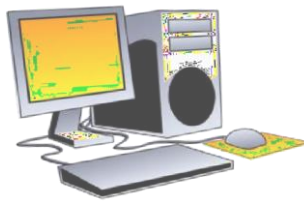
d. 15 Orang Fungsional

Dalam hal personil ASN dan personil non ASN yang mengabdikan di lingkup Dinas PMDT Prov.Lampung berdasarkan usia dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel Keadaan SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi Prov.Lampung Tahun 2023

Usia (thn)	CPNS		PNS		PTHL		Jumlah (Org)
	L	P	L	P	L	P	
21-25	0	0	0	0	0	0	0
26-30	0	0	1	0	4	1	6
31-35	0	0	1	0	2	2	5
36-40	0	0	5	8	2	1	16
41-45	0	0	9	5	0	0	14
46-50	0	0	7	10	0	0	17
51-55	0	0	8	4	0	0	12
56-58	0	0	3	5	0	0	8
59-60	0	0	3	1	0	0	4
> 61	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	37	33	8	4	82

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi tenaga kerja pada Dinas PMDT Prov.Lampung pada tahun 2023 didominasi oleh Pria dimana terdapat 54,87 % atau sebanyak 45 orang tenaga kerja baik ASN maupun non ASN di Dinas PMDT Prov Lampung pada tahun 2023 yang berjenis kelamin laki-laki. Dan sebanyak 37 orang atau sebesar 45,13% tenaga kerja di Dinas PMDT Prov Lampung pada tahun 2023 adalah berjenis kelamin perempuan. Sedangkan jika dilihat dari kualifikasi umur, komposisi personil yang mengabdikan di Dinas PMDT prov.Lampung pada tahun 2023 didominasi oleh usia antara 46 hingga 50 tahun yaitu berjumlah 17 orang, selanjutnya adalah rentang usia 36 hingga 40 tahun yang berjumlah 16 orang, disusul oleh rentang usia 41-45 tahun yang berjumlah 14 orang, usia 51 hingga 55 tahun berjumlah 12 orang, dan seterusnya hingga yang paling sedikit adalah usia 59-60 tahun yaitu berjumlah 4 orang. Ini berarti, Dinas PMDT Prov.Lampung masih didukung oleh Sumber daya Manusia yang berusia produktif, sehingga dapat menunjang kinerja Dinas PMDT Prov.Lampung dengan baik.



I.I.b Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional dinas meliputi ruang kerja, peralatan kerja (computer), alat komunikasi, dan alat transportasi dirasakan cukup memadai meskipun dirasakan perlu adanya beberapa perbaikan ataupun peningkatan sarana dan prasarana tersebut agar dapat menunjang kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung secara lebih optimal.

Tabel I.I.b
Keadaan Sarana dan Prasarana Dinas PMDT Prov.Lampung

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Alat-alat berat:				
	Mesin pompa air	2 unit	Baik	2 unit	
2	Alat Angkutan:				

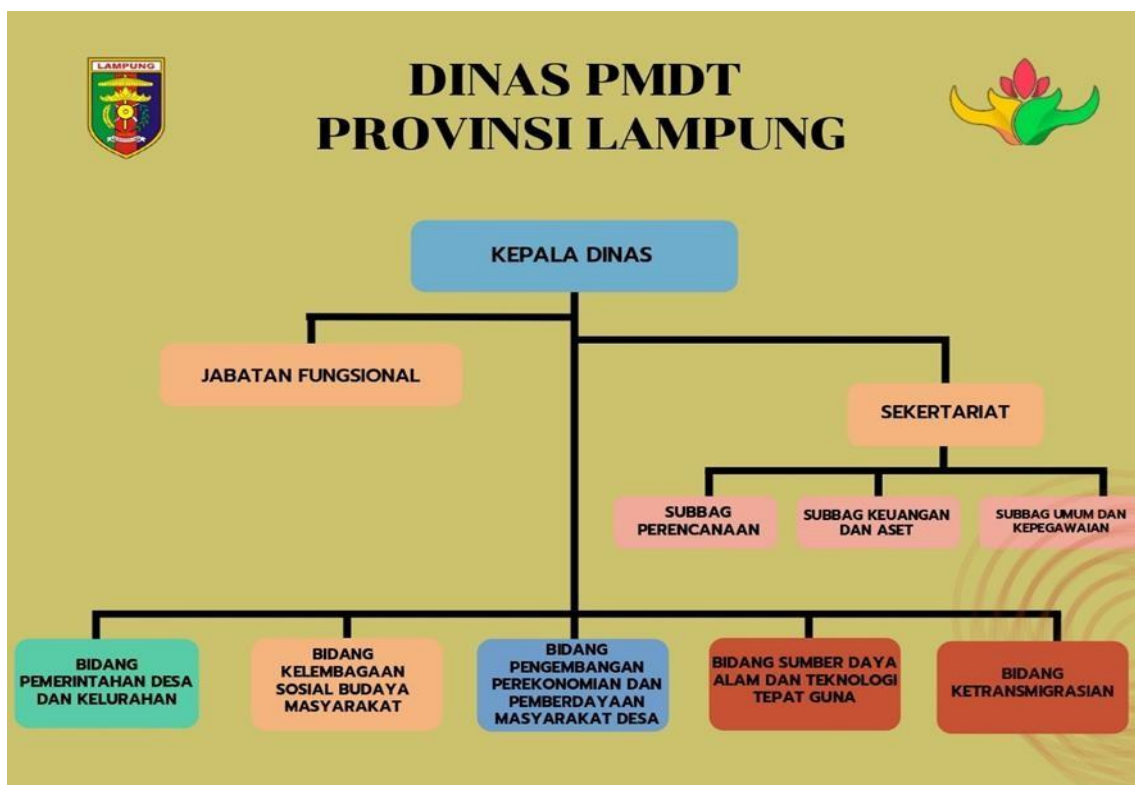
	a. Roda 5	5 unit	Baik	5 unit	
	b. Roda 2	28 unit	26 Baik	26 unit	Rusak 2
3	Alat-alat kantor dan rumahtangga:				
	1) Mesin ketik	5 unit	4 Baik	5 unit	Rusak 1
	2) Kalkulator	9 unit	Baik	18 unit	
	3) Rak kayu	13 unit	Baik	13 unit	
	4) Rak besi	8 unit	Baik	8 unit	
	5) Power supply	1 unit	Baik	1 unit	
	6) Filling cabinet	24 unit	Baik	24 unit	
	7) Swithhub	1 unit	Baik	1 unit	
	8) Lemari sorok	13 unit	Baik	13 unit	
	9) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	10) Lemari besi metal	36 unit	Baik	36 unit	
	11) Almari kayu	5 unit	Baik	5 unit	
	12) Papan visual	1 unit	Baik	1 unit	
	13) Whiteboard	9 unit	Baik	9 unit	
	14) Mesin presensi sidik jari	3 unit	1 Baik	1 unit	Rusak 2
	15) Pemotong kertas	2 unit	Baik	2 unit	
	16) Layar proyektor	9 unit	Baik	9 unit	
	17) Kaca hias	2 unit	Baik	2 unit	
	18) Kursi hadap depan	21 unit	Baik	21 unit	
	19) Audio kaset recorder	1 unit	Baik	7 unit	
	20) Slide proyektor	1 unit	Baik	1 unit	
	21) Peralatan cetak ID card	1 unit	1 Rusak	1 unit	
	22) Monitor	1 unit	Baik	1 unit	
	23) Kursi tamu	23 unit	Baik	23 unit	
	24) Sofa	1 set	Baik	1 set	
	25) Meja rapat	154 unit	Baik	154 unit	
	26) Meja kubikel	33 unit	Baik	33 unit	
	27) Meja ketik	5 unit	Baik	5 unit	
	28) Meja komputer	10 unit	Baik	10 unit	
	29) Kursi putar	24 unit	Baik	24 unit	
	30) Kursi kerja	48 unit	Baik	48 unit	
	31) Kursi rapat	274 unit	Baik	274 unit	
	32) Kursi biasa	22 unit	Baik	22 unit	
	33) Almari es	2 unit	Baik	2 unit	
	34) Jam elektronik	10 unit	Baik	10 unit	
	35) AC	28 unit	Baik	28 unit	
	36) Kipas angin	15 unit	Baik	15 unit	
	37) TV	7 unit	Baik	7 unit	
	38) Tape Recorder	1 unit	Baik	1 unit	
	39) Wireless	1 unit	Baik	1 unit	

	40) Komputer PC	34 unit	Baik	34 unit	
	41) Laptop	60 unit	Baik	60 unit	
	42) Notebook	17 unit	Baik	17 unit	
	43) Printer	30 unit	25 Baik	30 unit	5 Rusak
	44) LCD	6 unit	3 Baik	6 unit	1 Rusak
	45) Kamera	5 unit	2 Baik	5 unit	3 Rusak
	46) Pesawat telepon & airphone	2 unit	Baik	2 unit	
	47) Mesin faximile	1 unit	Baik	1 unit	
	48) Tangga aluminium	1 unit	Baik	1 unit	
	49) Buku pustaka	9 judul	Baik	9 judul	
	50) Handy talky	5 unit	Baik	5 unit	
	51) Barcode scanner	4 unit	Baik	4 unit	
	52) Metal detector	2 unit	Baik	2 unit	
	53) Genset	1 unit	Baik	1 unit	
	54) Kardex besi (lemar dorong)	1 unit	Baik	1 unit	
	55) Lampiker	1 unit	Baik	1 unit	
	56) CCTV	2 set	Baik	2 set	
	57) Multidisplay/video wall	4 unit	Baik	4 unit	
	58) Meja setengah biro	61 unit	Baik	61 unit	
	59) Kursi lipat	61 unit	Baik	61 unit	
	60) Air cleaner	10 unit	Baik	10 unit	
	61) Micropone floorstand	1 unit	Baik	1 unit	
	62) Stabilisator	2 unit	Baik	2 unit	
	63) Gambar presiden	1 set	Baik	1 set	
4	Gedung dan Bangunan:				
	1) Gedung Dinas PMDT	1 unit	Baik	1 unit	
	2) Perumahan Transmigrasi	15 unit	Baik	15 unit	
	3) TK Transmigrasi	2	2	2 unit	
	4) Musium Transmigrasi	1 unit	Baik	1 unit	

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di berikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Gambar. I.2.a



Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang Pemberdayaan Masyarakat

- dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Pengelolaan administratif;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki susunan organisasi sebagai berikut Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- g. Bidang Ketransmigrasian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan

sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepala Gubernur serta tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Dinas mempunyai fungsi : perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoma pembinaan, pengendalian, pengawasan serta koordinasi, pelaksanaan administrasi Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, dokumentasi dan informasi, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan progam pengumpulan dan analisis data, evaluasi monitoring dan pelaporan;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan dan menyiapkan kegiatan bahan surat menyurat;
- b. mengatur penyelesaian surat-surat dinas, pengamanan naskah dinas yang sifatnya harus dirahasiakan;
- c. mengatur penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon, faximile dan komputer, pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan dan pengadaan alat kantor;
- e. menyiapkan bahan penyusunan formasi dan mutasi pegawai, pendidikan serta pelatihan pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan tatausaha kepegawaian;
- g. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, tata usaha pimpinan dan protokol;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan urusan keuangan dan aset. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran belanja;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan berupa penerimaan, penyimpanan, penyetoran ,pembayaran, penyerahan dan pertanggung-jawaban pengeluaran;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi atas surat pertanggungjawabanpengeluaran;melaksanakan akuntansi;
- d. mengumpulkan/ mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- e. mencatat dan mengklarifikasi serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengawas fungsional;
- f. menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian calon bendahara dan penanggungjawab/kuasa pengguna anggaran;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- h. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan asset ;
- i. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan perlengkapan serta pengamanan barang-barang milik pemerintah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

1. perumusan pedoman fasilitasi administrasi pemerintahan desa, dan pengembangan desa dan kelurahan;
2. perumusan pedoman fasilitasi pengelolaan keuangan desa, asset desa dan pengembangan kapasitas desa;
3. perumusan pedoman pengembangan dan peningkatan kapasitas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
- b. Perumusan pedoman fasilitasi pengembangan sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian & Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman fasilitasi usaha ekonomi masyarakat, dan
- b. Perumusan pedoman fasilitasi usaha ekonomi perdesaan dan masyarakat tertinggal.
- c. Perumusan pedoman fasilitasi dan kebijakan kerjasama, kemitraan dan

Kawasan Perdesaan; dan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf e, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pedoman pendayagunaan sumber daya alam perdesaan; dan
- b. Perumusan pedoman pendayagunaan teknologi tepat guna perdesaan.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi .

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Ketransmigrasian

Bidang ketransmigrasian mempunyai tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang Ketransmigrasian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang ketransmigrasian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi, penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan dan Pengembangan permukiman transmigrasi,

- penataan persebaran penduduk, Pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya; dan Pelayanan pertanahan transmigrasi;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketrasmigrasian;
 6. Pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketrasmigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketrasmigrasian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan yang ada dan telaah terhadap kondisi aktual, di antaranya :

1. Masih banyaknya desa tertinggal di Provinsi Lampung
2. Masih tingginya angka kemiskinan di desa
3. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa.
4. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
5. Kemampuan Masyarakat Desa maupun anggota Dinas Pemusyawaratan Desa (BPD) relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya maupun pemahamannya terhadap kewenangan Desa itu sendiri.

6. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota Dinas Pemusyawaratan Desa (BPD) belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal.
7. Belum semua desa memiliki kantor desa yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggaraan desa;
8. Masih sedikit desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur pedesaan;
9. Ketidakberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
10. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal.
11. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendaya gunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas.
12. Lembaga Desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal.
13. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

1.4 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
 3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/B.07/HK/2022 tentang Penetapan tugas Koordinator dan Sub Koordinator Perangkat Daerah Provinsi Lampung

I.5 Inovasi Dinas PMDT Provinsi Lampung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas PMDT Provinsi Lampung telah melakukan beberapa inovasi di bidang teknologi digital berbasis system aplikasi yang dilakukan guna menunjang terwujudnya desa yang cerdas. Beberapa inovasi tersebut yaitu :

I.5.I Aplikasi Smart Village

Dalam Implementasi smart village di provinsi lampung berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu:

- a. PILAR 1 Pemerintahan Desa (Smart Government)
Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
- b. PILAR 2 Ekonomi Kreatif (Smart Economy)
Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa.
- c. PILAR 3 Inkubasi Desa (Smart People)
Mewujudkan berbagai potensi di Propinsi Lampung melalui INKUBASI DESA yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada program Smart Village, perlunya dilakukan pengembangan sistem dan aplikasi pendukung lainnya yang membantu memudahkan pengelolaan manajemen sistem dalam program Smart Village secara keseluruhan, beberapa aplikasi sistem yang sedang dibangun dalam tahap ini adalah Portal Dashboard Layanan Smart Village.

I.5.5 Aplikasi Help Desk

Aplikasi Help Desk Merupakan software aplikasi yang menyediakan informasi yang diperlukan pengguna (operator desa) atau kendala teknis yang dihadapi pengguna. Aplikasi Helpdesk diakses secara online dengan

tujuan memberikan bantuan informasi secara langsung dan merespon permasalahan atau pertanyaan teknis pengguna dan memberikan arahan kepada pengguna untuk menyelesaikan masalah teknis.

Gambar I.5.5
Tampilan Aplikasi Help Desk



I.I.6 Pengembangan Aplikasi e-Voting

E-voting adalah suatu bentuk pemungutan suara yang digunakan untuk pemilihan menggunakan media elektronik. Aplikasi e-Voting merupakan salah satu aplikasi dari program Smart Village yang digunakan sebagai aplikasi pemungutan suara di Desa untuk memilih seorang Kepala Desa. Sampai saat ini pembangunan program, aplikasi dan uji coba aplikasi (try and error) terus dilakukan untuk penyempurnaan aplikasi yang dibuat.

Gambar I.I.6
Simulasi Pengembangan Aplikasi e-Voting



I.I.5 Aplikasi *Self Assessment* Desa

Self assesment desa merupakan aplikasi dengan metode pengkajian dan penilaian diri sendiri (dalam hal ini adalah Desa) yang dilakukan secara mandiri dengan mengidentifikasi masalah dalam tata kelola pemerintahan atau lembaga Desa lainnya yang disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya dan administrasi yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pemerintahan Desa. Aplikasi Self Assessment dibangun secara online yang berisi instrument penilaian tata kelola Desa dan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa dapat mengakses aplikasi secara langsung (online) dan mengisi instrument penilaian serta melihat hasil penilaian Desa dalam mengaplikasikan program Smart Village di Desa.

Gamba I.I.6
Aplikasi *Self Assessment* Desa



I.I.6 Aplikasi e-Jadwal Dinas PMDT Provinsi Lampung

Kegiatan aksi perubahan yang di implementasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung adalah Publikasi Agenda kegiatan antar bidang yang tujuannya untuk memperkuat koordinasi antar bidang. Dengan adanya publikasi agenda kegiatan ini maka

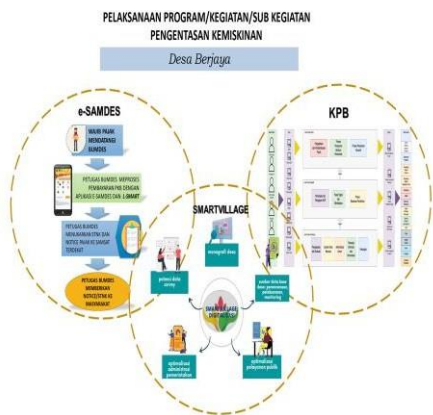
informasi kegiatan yang di laksanakan dapat di ketahui dengan mudah oleh bidang lainnya sehingga koordinasi menjadi lebih kuat, dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai dengan baik. Publikasi agenda kegiatan antar bidang ini juga merupakan control dari pimpinan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Mempublikasikan agenda kegiatan antar bidang melalui aplikasi E-Jadwal ini memudahkan antar bidang dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan yang sedang berlangsung ataupun telah di laksanakan oleh bidang lainnya, aplikasi E- Jadwal ini juga menumbuhkan kesadaran dari kepala bidang untuk memberikan informasi agar dapat di input dalam aplikasi sehingga bidang lain dapat dengan mudah menapatkan data seputar kegiatan yang sedang atau sudah di laksanakan. Bidang yang membutuhkan informasi kegiatan dapat mengakses website dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan transmigrasi di menu Agenda maka dapat dengan mudah mendapatkan informasi agenda tersebut.

Gambar I.I.7
e-Jadwal Dinas PMDT Provinsi Lampung



I.I.7 e-SAMDES

Dinas PMDT Provinsi Lampung mengoptimalkan layanan elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Desa atau e-Samdes untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Kini, membayar pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan dari desa. Dengan digulirkan untuk



mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat desa. Sebelum adanya layanan itu, warga desa harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengurus pajak ke kantor samsat di ibu kota kabupaten. Ongkos transportasi yang harus mereka keluarkan cukup besar, hampir setara dengan nilai pajak kendaraan roda dua yang akan dibayar. Pemprov Lampung meluncurkan E-Samdes yang dikelola oleh badan usaha milik desa.

Secara total, jumlah BUMdes yang aktif sebanyak 2.188 unit dan telah ada 57 BUMDes Bersama Milik Desa. Pada Tahun 2023 ada 477 BUMDes yang menjadi agen E-Samdes. Jumlah transaksi sebanyak 13.596 kali dan nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 19 miliar.

I.I.7 PEMBENTUKAN DESA ANTI KORUPSI DI PROVINSI LAMPUNG



Pada tahun 2023 sDesa Hanura sebagai pelopor pembentukan Desa Anti Korupsi telah memperoleh Apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI)

1.3. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.1 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2023 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Dinas PMDT Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

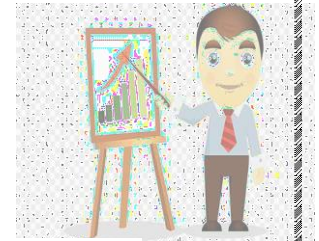
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2023.

2.1 Perubahan Rencana Strategis Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024 merupakan tahap keempat dari rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Lampung. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Lampung, maka Visi Tahun 2019-2024 yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan dalam 6 (Enam) Misi yaitu:

- Misi Pertama** : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- Misi Kedua** : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik.
- Misi Ketiga** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Kaum Difabel.

- Misi Keempat** : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
- Misi Kelima** : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan
- Misi Keenam** : Mewujudkan Pembangunan Daerah berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas adalah Misi Pertama yaitu :

" Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. "

Keselarasan antara Visi dan Misi serta Target yang akan dicapai dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"								
Mewujudkan "Good Government" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik								
Sasaran Program		Indikator Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	-	16,58	12,76	31,89	31,89	16,58
2.	Menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri	Persentase penurunan jumlah desa tertinggal	-	14,84	23,44	23,44	23,44	23,44
		Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	-	3,33	3,33	16,67	16,6	16,77

1.2 Rencana Kerja Dinas PMDT Tahun 2023

Dalam rangka mendukung penganggaran berbasis kinerja maka harus mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) atas alokasi belanja yang ditetapkan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan untuk memperoleh informasi kinerja yang digunakan dalam melaksanakan manajemen kinerja yang baik. Selain itu, IKU diperlukan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas PMDT Provinsi Lampung telah menetapkan sasaran, indikator kinerja strategis dan target kinerja selama 2019- 2024, dimana ketiga unsur tersebut harus tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Kementerian tahun 2022. Sasaran, indikator kinerja strategis dan target kinerja yang harus dicapai oleh Kementerian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	SATUAN
Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	130 Atau 31,89	Desa atau Persen (%)
Menurunkan status Desa Tertinggal dan meningkatkan status Desa Mandiri	Presentase Penurunan status Desa Tertinggal	30 atau 23,44	Desa atau Persen (%)
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung	10 atau 16,67	Desa atau Persen (%)

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023, dan dilaksanakan antara Gubernur Lampung dengan Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung pada akhir tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Presentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village	31,89 %
2	Menurunkan status Desa Tertinggal dan meningkatkan status Desa Mandiri	Presentase Penurunan status Desa Tertinggal	23,44 %
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Provinsi Lampung	16,67%

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan-permasalahan dihadapi secara kelembagaan oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung.

Sasaran 1 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tahun 2022-2023					
Sasaran 1 : Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village					
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
16,58%	16,59%	100%	31,89%	130,9%	410%

Dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis 1 didukung oleh 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan, antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatannya :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Kegiatannya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sasaran 2 tahun 2022-2023: Penurunan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri					
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
23,44%	56,63%	381%	23,44%	70,13%	300%
16,67%	16,66%	500%	16,67%	75%	449%

Dalam pelaksanaannya, Sasaran strategis 2 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5. Program Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

1. Kerangka Pengukuran;
2. Capaian IKU 2019-2024;
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;
4. Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2023
5. Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi
6. Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2023.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan

Capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (IKU) sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya,

visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
3	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
4	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
5	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
6	Kurang dari 50 %	Kurang

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, maka diperoleh data Nilai Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung tahun 2023.

Tabel 3.
Target Indikator Kinerja Utama Target Kinerja
Dinas PMDT Provinsi Lampung

"RAKYAT LAMPUNG BERJAYA"								
Mewujudkan "Good Government" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik								
Sasaran Program		Indikator Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan smart village	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	-	16,58	12,76	31,89	31,89	31,89
3.	Menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri	Persentase penurunan jumlah desa tertinggal	-	14,84	23,44	23,44	23,4	23,44
		Persentase Peningkatan status Desa Mandiri	-	3,33	3,33	16,67	16,67	16,67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah (Gubernur) periode 2019-2024, dimana Visi Provinsi Lampung adalah "Rakyat Lampung Berjaya" (aman, berbudaya, maju berdayasaing dan sejahtera). Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung mengemban 2 misi yaitu Misi ke-2 yaitu Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik, dan Misi ke-5 yaitu Membangun Kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Dinas PMDT Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	STATUS
1.	Smart Village	1.1	Jumlah desa menggunakan sistem smart village	130 atau 31,89 %	130 atau 31,89 %	100	Tercapai
2.	Berkembangnya status pembangunan desa	2.1	Penurunan jumlah desa tertinggal	30 atau 23,44%	34 atau 26,56 %	113	Tercapai
		2.2	Peningkatan jumlah status desa mandiri	10 atau 16,67%	76 atau 126,69 %	760	Tercapai

3.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Provinsi Lampung

Dalam menerapkan manajemen kinerja yang baik, fondasi utama yang dibutuhkan adalah pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Kinerja yang sudah diukur dianalisis lebih dalam untuk mengetahui capaian kinerja atas sasaran strategis dan IKU yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki 2 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dianalisis capaian kinerjanya.

3.2.1 Capaian Sasaran Indikator : Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village



1. Sasaran Strategis Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village

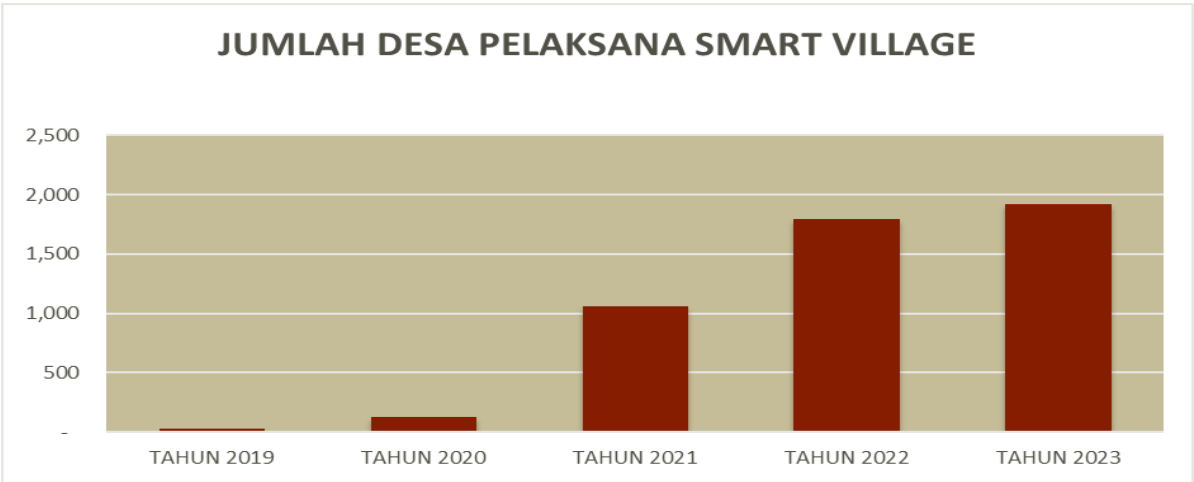
Dalam Implementasi smart village di provinsi lampung berpijak pada 3 pilar utama yang akan dapat mewujudkan desa yang cerdas yaitu:

- 1. PILAR 1 Pemerintahan Desa (Smart Government)
Optimalisasi Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
- 2. PILAR 2 Ekonomi Kreatif (Smart Economy)
Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital agar menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa.
- 3. PILAR 3 Inkubasi Desa (Smart People)
Mewujudkan berbagai potensi di Propinsi Lampung melalui INKUBASI DESA yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia.

Inkubasi Desa adalah : proses penguatan untuk mempercepat keberhasilan pengembangan startup dan pengusaha pemula melalui program-program pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, akses modal usaha, jejaring pasar dan layanan lain yang diperlukan dengan berbasis digital. Inkubasi Desa ini untuk membentuk kelompok inkubasi dengan meningkatkan kemampuan warga desa (aparatur, pemuda, pelaku usaha, komponen masyarakat lainnya) untuk melakukan inkubasi kepada BUMDES, UMKM dan kegiatan ekonomi lain secara mandiri guna menciptakan startup dan usaha baru yang berbasis digital di desanya dan desa sekitarnya sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat terbentuk secara massif.

Program Smart Village telah berjalan dengan baik dengan telah diimplementasikannya pada 1.922 Desa atau pada tahun 2023 dari target 130 desa, atau dari target 31,89 % telah terealisasi 31,89% pada Tahun 2023.

Gambar 3.2.1
Grafik Perkembangan Smart Village



3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Sasaran 2			Meningkatnya kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi											
IKU			Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village											
Satuan			Persen											
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	16,58%	16,59%	100%	12,76%	68,89%	539%	31,89%	130,9%	410%	31.89%	31,89%	100%

Sumber : Dinas PMDT Provinsi Lampung, Januari 2023

3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Prov.Lampung Terhadap Capaian Indikator Kinerja Nasional Pada Tahun 2023

Dalam tabel perbandingan capaian indikator kinerja utama terhadap capaian nasional, Dinas PMDT Provinsi Lampung hanya melakukan perbandingan pada satu Sasran yaitu misi 2 (sasaran 2 yaitu : Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village) merupakan program daerah dimana tidak terdapat target nasionla maupun sasaran nasionalnya. Sehingga perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas PMDT Provinsi Lampung terhadap capaian Nasional tahun anggaran 2023 dapat dirangkum sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Berkembangnya Status Pembangunan Desa							
Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target IKU	Realisasi IKU	Cara Perhitungan	Capaian Nasional	Capaian IKU
Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi	80%	98%			$\frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	122,50	
Jumlah desa menggunakan sistem smart village	80%	98%	31,89 %	32,50 %	$\text{Realiasi} \times 100\% \text{ Target}$		101,91%

Tabel 3.2.6 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program Sasaran 1

PROGRAM	KEGIATAN PENDUKUNG	FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	SOLUSI
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	FAKTOR PENDUKUNG 1. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur No. 8 Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation 2. Sebagai Alat Informasi Desa, melalui system Smart Gevornment, yang merupakan kebutuhan masyarakat akan Kemudahan layanan publik	1. Melakukan penambahan jumlah server dan ruang penyimpanan data (strage) serta meningkatkan bandwidth server 2. untuk menampung data desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi 3. Merumuskan kebijakan tarif layanan administrasi e-sandes 4. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi multi pihak dalam sinkronisasi kebijakan

	3. Semakin meningkatnya pendapatan Daerah dari hasil Pajak Motor melalui e-SAMDes (Samsat Desa)Provinsi Lampung; FAKTOR PENGHAMBAT : 1. Penambahan jumlah desa (user) yang terintergrasi secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi dalam Program Smart Village memiliki risiko penurunan aksesibilitas data ke server. 2. Pelaksanaan e-SAMDES oleh BUMDes belum didukung kebijakan mengenai tarif administrasi pengurus dokumen pajak bermotor. 3. Belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan desa mandiri.	dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan perdesaan
--	--	---

3.2.2 Capaian Sasaran Indikator Misi 5 : Perkembangan Status Pembangunan Desa di Provinsi Lampung

2. Sasaran Strategis Berkembangnya StatusPembangunan Desa
- Jumlah Desa Mandiri
 - Jumlah Desa Berkembang
 - Jumlah Desa Tertinggal

Semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa memiliki fungsi self-governing community dan local self government serta diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sebanyak 2.446 desa yang harus didorong status pembangunannya, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 sebanyak 0 Desa sangat tertinggal, 4 Desa tertinggal, 1.253 Desa berkembang, 1.008 Desa maju dan 181 Desa mandiri.

Guna mengukur status perkembangan desa, ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yakni:

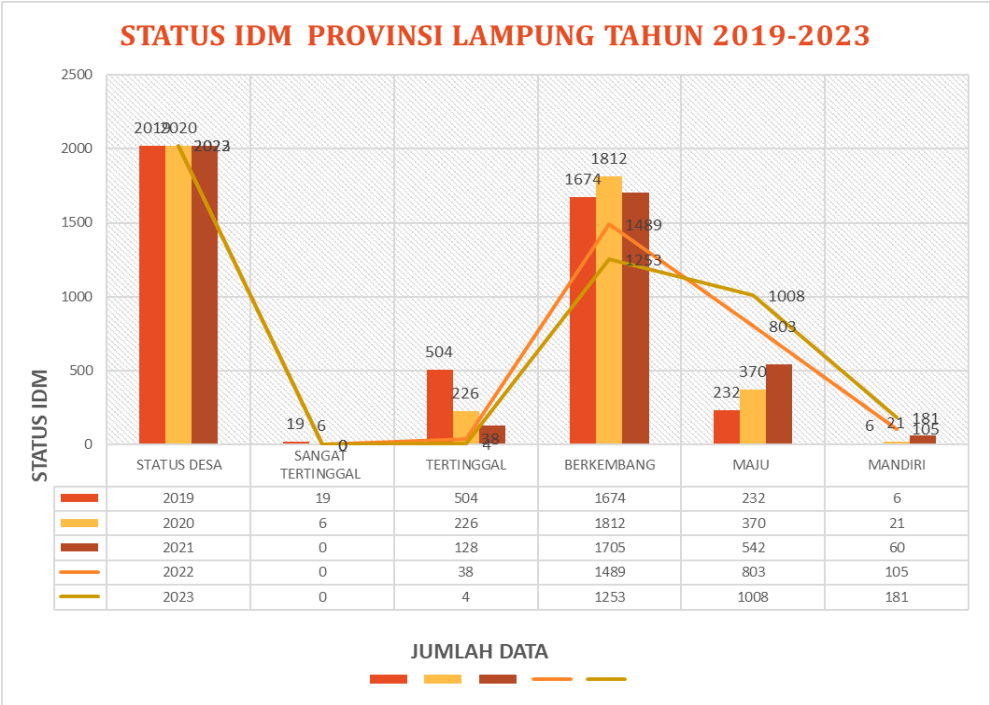
- a. Jumlah desa mandiri (status desa mandiri);
- b. Jumlah desa berkembang (status desa maju dan berkembang); dan
- c. Jumlah desa tertinggal (status desa tertinggal dan sangat tertinggal).

Berdasarkan hasil pengukuran status perkembangan desa secara nasional pada tahun 2023, diperoleh capaian kinerja atas sasaran strategis nasional berkembangnya status pembangunan desa, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Nasional Terhadap Target / Sasaran Strategis Berkembangnya Status PembangunanDesa

Target / Sasaran Strategis Berkembangnya Status Pembangunan Desa				
Indikator	Target	Realisasi	Cara Perhitungan	Capaian
Jumlah desa mandiri atau persentase desa Mandiri	3.944 desa atau 5,27%	6.238 desa atau8,32%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	158,16%
Jumlah desa berkembang atau persentase desa berkembang	56.791 desa atau 75,84%	54.151 desa atau72,24%		95,35%
Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	14.152 desa atau 18,90%	14.566 desa atau19,43%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \{1 + (1 - (\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}))\} \times 100\%$	97,07%

Pengukuran status perkembangan desa di Provinsi Lampung, berdasarkan pada Progress Indeks Desa Membangun (IDM) yang digambarkan pada tabel berikut :



Guna mengurangi kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, pemerintah melakukan percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Dalam melakukan pengukuran Indikator Kinerja Utama tersebut menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM).

Berdasarkan Grafik di atas dapat ditunjukkan peningkatan nilai IDM, penurunan jumlah desa tertinggal dari 38 Desa di tahun 2023 menjadi 4 Desa ditahun 2023, dan kenaikan status desa Mandiri dari 105 Desa pada Tahun 2022 menjadi 181 tahun 2023 hal ini mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam mempercepat pembangunan di desa. Melalui program unggulan pada Dinas PMDT Provinsi Lampung bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat desa untuk Peningkatan dana desa setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa desa siap dalam melakukan pembangunan desa dengan optimal.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Misi 5 Pembangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Dan Wilayah Pedesaan Yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan														
Sasaran 7			Menurunkan Angka Kemiskinan											
IKU			1. Persentase penurunan jumlah desa tertinggal 2. Peningkatan status desa mandiri											
Satuan			Persen											
2019			2020			2021			2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	14,84%	56,63%	381%	23.44%	56,63%	241%	23,44%	70,3%	300%	23,44%	70,3%	300%
-	-	-	3,33%	16,66%	500%	3,33%	25%	250%	16,67%	75 %	450%	16,67%	75 %	450%

Sumber : Dinas PMDT Provinsi Lampung, Januari 2023

3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PMDT Prov.Lampung Terhadap Capaian Indikator Kinerja Nasional Pada Tahun 2023

Tabel 3.4 Tabel Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis Berkembangnya Status Pembangunan Desa							
Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target IKU	Realisasi IKU	Cara Perhitungan	Capaian Nasional	Capaian IKU
Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	3.944 desa atau 5,27%	6.238 desa atau 8,32%	16,67 %	75 %	$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$	158,16%	450 %

Dalam tabel perbandingan capaian indikator kinerja utama terhadap capaian nasional, Dinas PMDT Provinsi Lampung hanya melakukan perbandingan pada satu misi saja yaitu misi 5 (sasaran 7 : Menurunkan Angka Kemiskinan) dengan sasaran atau target nasionalnya mengacu pada target atau sasaran Kementrian Desa PDT (Indeks Desa Membangun / IDM). Sedangkan untuk misi 2 (sasaran 2 yaitu : Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart Village) merupakan program daerah dimana tidak terdapat target nasional maupun sasaran nasionalnya. Sehingga perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas PMDT Provinsi Lampung terhadap capaian Nasional tahun anggaran 2023 dapat dirangkum sebagai berikut :

- Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri, capaian kinerja tahun 2023 sebesar 284,52 %
- Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal, capaian kinerja tahun 2023 sebesar 309,05 %

Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja 2023

No	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1.	Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	23,44 %	89,5 %	113,33 %
2.	Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	16,77 %	72,38 %	760 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Dinas PMDT Provinsi Lampung yang didapat dari perbandingan antara realisasi 2023 terhadap target 2023, adalah sebagai berikut :

- Capaian Kinerja Tahun 2023 untuk indikator Persentase Desa Mandiri sebesar 760 %
- Capaian Kinerja Tahun 2023 untuk indikator Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal sebesar 113%

Perbandingan capaian kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung terhadap capaian nasional dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Nasional dan Capaian Dinas PMDT Prov.Lampung

No.	Indikator	Capaian Nasional	Capaian Dinas PMDT
1.	Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri	158,16%	113,33 %
2.	Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal	97,07%	760 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa bila dibandingkan dengan realisasi capaian Nasional, realisasi capaian Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- Indikator “ Jumlah desa mandiri atau persentase desa mandiri” selisih lebih kecil 44,83 %
- Indikator “ Jumlah desa tertinggal atau persentase desa tertinggal” selisih lebih sebesar 662.93 %

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menunjukkan kinerja yang baik dengan pencapaian kinerja yang melampaui capaian nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh

Inspektorat di tahun 2022 terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, nilai kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung secara keseluruhan mendapatkan nilai 72,75 dengan predikat BB dan Interpretasi “**SANGAT BAIK**”. Rincian nilai capaian kinerja masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM	KEGIATAN PENDUKUNG	FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	SOLUSI
a. Program Peningkatan Kerjasama Desa b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang	FAKTOR PENDUKUNG a. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur - No. 9 Pendampingan Program Pembangunan Desa b. Semakin meningkatnya pendapatan Daerah dari hasil Pajak Motor melalui e-SAMDes (Samsat Desa)Provinsi La c. FAKTOR PENGHAMBAT : 1. Belum terbangunnya kolaborasi antar sektor dalam mewujudkan desa mandiri. 2. Intervensi program kemiskinan belum optimal dalam menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan jumlah kantong-kantong kemiskinan; 3. data yang dijadikan dasar untuk menentukan keluarga penerima manfaat, seperti DTKS 4. Bantuan dari Pemerintah belum optimal (Kementerian Sosial), SDGs Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dan data keluarga (BKKBN). Hal ini menyebabkan keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ganda, sementara ada keluarga lainnya yang belum mendapatkan bantuan	1. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif dan memberdayakan desa sesuai ketentuan prioritas penggunaan dana desa; 2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan perdesaan;

3.5 Capaian dan Analisis Kinerja Penganggaran Tahun 2023

Dalam melaksanakan program/ kegiatan pada tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memiliki pagu anggaran sebesar Rp 20.221.227.281,- (Dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh) sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp Rp.19.907.789.888,- (Sembilan belas milyar Sembilan ratus tujuh juta tujuhratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) atau setara dengan 98.4% dari total pagu anggaran.

3.5.1 Capaian dan Analisis Penganggaran Misi 2

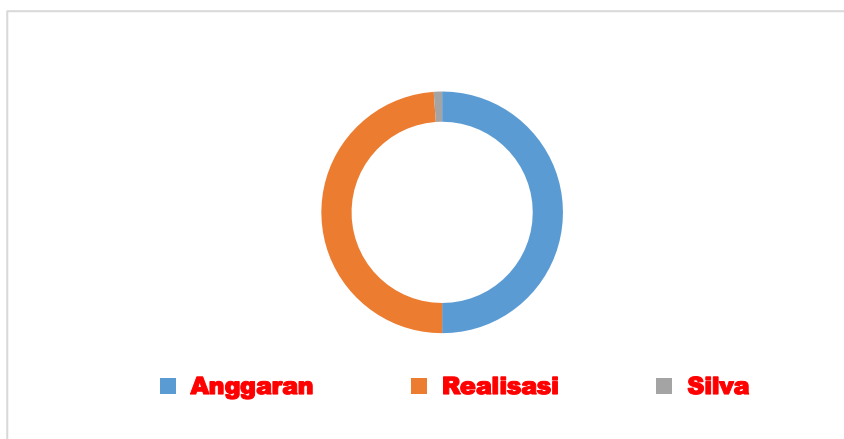


Untuk Indikator Sasaran Utama terdiri 2 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.742.082.707,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.477.336.641,- atau penyerapannya 99,9%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik.

Untuk Anggaran Program Penunjang Urusan Daerah, Belanja Pegawai Sebesar Rp. 8.232.577.001, dan untuk Belanja administrasi umum dan lainnya sebesar Rp. 11.988.650.280,-

Gambar 3.5.1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Pendukung Sasaran 2 Tahun 2023



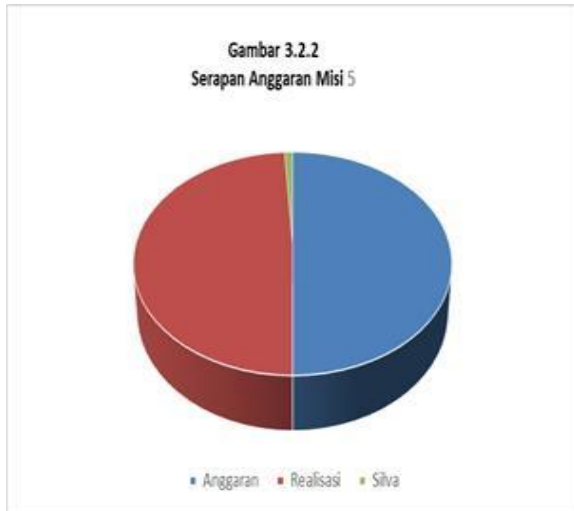
3.5.2 Capaian dan Analisis Anggaran Misi 5

Untuk Indikator Sasaran Utama terdiri 5 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran Rp. 17.477.336.641,- dengan realisasi sebesar Rp.

17.165.708.181,- atau penyerapannya 98,2%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang

sangat

baik.



Tabel. 3.35.3 Realisasi Anggaran dan Kinerja Dinas PMDT Tahun 2023

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Keterangan
			K	Rp	K	Rp	
1	2	3					12
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Prov.Lampung)	100.00	97.96	100	14,965,798,181	
2.13.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100.00	100.00	100	150,000,000	
2.13.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100.00	100.00	5	45,000,000	
2.13.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100.00	100.00	2	50,000,000	
2.13.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan dan evaluasi Kinerja tepat waktu	100.00	100.00	4	55,000,000	
2.13.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	100.00	96.74	100	9,187,615,498	
2.13.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	96.23	12	7,922,615,498	
2.13.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.00	100.00	3	1,200,000,000	

2.13.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100.00	100.00	3	25,000,000	
2.13.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00	100.00	12	40,000,000	
2.13.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi barang milik daerah	100.00	100.00	100	30,000,000	
2.13.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00	100.00	1	15,959,000	
2.13.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan sensus	100.00	100.00	1	14,041,000	
2.13.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian	100.00	100.00	100	274,450,000	
2.13.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase terlaksananya diklat formal dan bimtek PNS	100.00	100.00	4	181,650,000	
2.13.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang terlatih	100.00	100.00	200	92,800,000	
2.13.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi umum	100.00	100.00	100	4,104,083,499	
2.13.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya penerangan bangunan kantor	100.00	100.00	22	34,495,600	
2.13.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya kelengkapan dan peralatan kantor	100.00	99.98	42	182,706,400	
2.13.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase tersedianya penerangan bangunan kantor	100.00	100.00	100	25,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Keterangan
1	2	3					12
			K	Rp	K	Rp	
2.13.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00	100.00	12	25,000,000	
2.13.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Prosentase tersedianya alat tulis kantor pakai habis	100.00	100.00	12	284,908,200	
2.13.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pembiayaan makan dan minum	100.00	100.00	36	1,065,250,000	
2.13.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	100.00	112	1,927,509,000	
2.13.1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan aplikasi elektronik	100.00	100.00	5	559,214,299	
2.13.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan pemda	100.00	99.73	100	564,973,584	
2.13.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya jasa komunikasi,sda dan listrik	100.00	98.61	100	95,173,584	
2.13.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya keamanan,kebersihan dan keindahan kantor	100.00	99.96	100	469,800,000	
2.13.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah	100.00	100.00	100	654,675,600	
2.13.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00	100.00	4	500,175,600	
2.13.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan dan gedung kantor	100.00	100.00	35	24,500,000	

2.13.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.00	100.00	1	130,000,000	
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100.00	100.00	25	140,000,000	
2.13.3.1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan	100.00	100.00	25	140,000,000	
2.13.3.1.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta yang dilatih	100.00	100.00	75	140,000,000	
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village	100.00	100.00	25	2,199,910,000	
2.13.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village	100.00	100.00	25	2,199,910,000	
2.13.4.1.5	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi pengelolaan keuangan desanya	100.00	100.00	1	100,000,000	
2.13.4.1.8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang dievaluasi perkembangan desanya	100.00	99.97	1	285,910,000	
2.13.4.1.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah perangkat desa yang dibina	100.00	100.00	10	200,000,000	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Keterangan
1	2	3					12
			K	Rp	K	Rp	
2.13.4.1.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina dan diawasi	100.00	100.00	1	140,000,000	
2.13.4.1.18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota	Jumlah desa yang terdata secara digital	100.00	100.00	1	1,474,000,000	
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	100.00	99.99	25	1,764,850,640	
2.13.5.1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kelembagaan Masyarakat Desa , Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Desa serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.00	99.99	25	1,764,850,640	
2.13.5.1.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pokja adat yang terinventarisasi	100.00	100.00	1	200,000,000	
2.13.5.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta yang dilatih	100.00	100.00	3	696,090,640	
2.13.5.1.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha ekonomi yang didampingi	100.00	100.00	3	140,000,000	
2.13.5.1.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna	100.00	99.97	1	698,760,000	
2.13.5.1.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/kota yang berpartisipasi	100.00	100.00	1	30,000,000	
3.32.2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilihan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi	100.00	100.00	100	550,000,000	
3.32.2.1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya	100.00	100.00	100	550,000,000	

3.32.2.1.2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya	100.00	100.00	1	550,000,000	
3.32.3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi	100.00	98.27	100	89,231,067	
3.32.3.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	100.00	98.27	100	89,231,067	
3.32.3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	100.00	98.27	1	89,231,067	
3.32.4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi	100.00	100.00	100	198,000,000	
3.32.4.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	100.00	100.00	100	198,000,000	
3.32.4.1.2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	jumlah dana yang dibutuhkan	100.00	100.00	1	198,000,000	
Rata-rata capaian kinerja			100.00	98.45			
Predikat			Sangat Tinggi				

3.5.3 Prestasi Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023

Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa



Gubernur Lampung, Ir. Hi. Arinal Djunaidi mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Ekonomi Desa atas keberhasilan Provinsi Lampung dalam program pemberdayaan BumDesa yaitu dalam pelaksanaan program E-Samdes (Elektronik Samsat Desa). E-samdes adalah program unggulan pemerintah provinsi lampung dengan menunjuk Bumdesa sebagai agen pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini sangat bermanfaat karna masyarakat tidak perlu lagi ke samsat untuk membayar PKB, tapi cukup datang ke Bumdesa terdekat.

3.5.4 Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Lencana Abdi Inovasi Desa



Provinsi Lampung menerima penghargaan Lencana Abdi Inovasi Desa yang diberikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

3.5.5 Provinsi Lampung mendapatkan Juara Smart Village

PRESTASI JANJI KERJA KE- 30 SMART VILLAGE



E- Voting (Pemilihan Kepala Desa Elektronik dengan KTP)



Penghargaan dari Kemendagri atas keberhasilan dalam membina desa dan kelurahan, Provinsi Lampung meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu untuk lomba Kelurahan Tingkat Regional Tahun 2023, Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro meraih Juara Pertama. Sedangkan Lomba Desa Tingkat Regional Tahun 2023, Desa Pujokerto Kecamatan Timurjo Kabupaten Lampung Tengah meraih juara ke dua.

3.5.6 Provinsi Lampung mendapatkan Juara Pendampingan Program Pembangunan Desa

PRESTASI JANJI KERJA KE- 30 Pendampingan Program Pembangunan Desa.



Penghargaan khusus dari Kemendes dan PDTT untuk kepala daerah yakni Abdi Ekonomi Desa. Sebagai apresiasi dukungan, kebijakan dan program serta pendampingan dan pembinaan kepada BUMDes demi kebangkitan ekonomi desa.



3.5.7 Provinsi Lampung mendapatkan Juara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Tahun 2023

1. Provinsi Lampung menjadi Tuan rumah Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-XXIV dan meraih prestasi sebagai berikut:

- ♦ Juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan : Aryanto "Mesin Bajak Roda 1 Multiguna"
- ♦ Juara 2 Lomba Pos Pelayanan Teknologi Desa Berprestasi : Nasikun Amin "Posyantek Karya Jaya"
- ♦ Juara 3 lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna : Elva Marda Choirunnisa dkk "Mesin Penepung"
- ♦ Juara 2 Lomba Fashion Show Nusantara
- ♦ Juara 1 Lomba Cepat Tepat Nusantara
- ♦ Juara 1 Stand Terbaik Nasional

Atas pencapaian tersebut Gubernur Lampung Menerima 3 (tiga) penghargaan dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI sebagai :

- ♦ Pembina Terbaik Teknologi Tepat Guna Dan Posyantek Tingkat Nasional Tahun 2023



- ◆ Lencana Abdi Pembangunan Desa atas kontribusi dan kerja keras dalam membina Teknologi Tepat Guna Desa tahun 2023



Penghargaan Juara Umum Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIII tahun 2024



3. Gubernur Lampung meraih penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Gubernur Pembina Desa dan Kelurahan terbaik tingkat regional Sumatera dari Menteri Dalam Negeri atas pencapaian:

☒ Juara 1 Lomba Kelurahan Tingkat Regional 1 Sumatra diwakili Kelurahan Yosorejo (Kota Metro)

- ✓ Juara 2 Lomba Desa Tingkat Regional 1 Sumatra diwakili Desa Pujokerto (Kabupaten Lampung Tengah)



4. Gubernur Lampung Ir. Hi. Arinal Djunaidi diberikan Piagam Penghargaan Lencana Bakti Transmigrasi dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI sebagai kepala daerah penggerak pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.



5. Provinsi Lampung mendapatkan sertifikat penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI atas prestasinya sebagai daerah dengan Peringkat 2 legalisasi aset tanah transmigrasi terbaik Tahun 2015 – 2023.

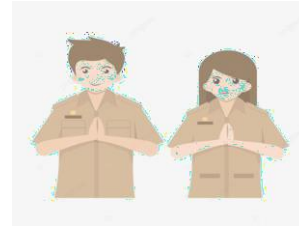


6. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan Piagam Penghargaan kepada Provinsi Lampung mendapatkan Peringkat I tingkat Partisipasi Peserta tertinggi (99,58%) pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa Tahun 2023.



BAB IV

PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera), maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan pengendalian/ evaluasi yang holistik. Hal tersebut merupakan bentuk kerja keras dari berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (stakeholders), yang mengemban amanat tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/ nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi di Provinsi Lampung serta dapat menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan seluruh lapisan masyarakat.

Sangat diharapkan adanya kesamaan pandangan seluruh lapisan masyarakat kearah DPMDT Provinsi Lampung akan dikembangkan, dan sejauh mana setiap lapisan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama tersebut, serta bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur sebagai indikator tingkat keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu upaya Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam mewujudkan misi ke-2 dan misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Lampung diharapkan mampu mengatasi kondisi dan permasalahan desa-desa di Provinsi Lampung, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pembangunan Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa secara partisipatif. Selain mengacu pada sasaran strategis tersebut, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PMDT Provinsi Lampung antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan di Provinsi Lampung.
2. Belum optimalnya kinerja lembaga ekonomi perdesaan dalam meningkatkan PADes dan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan;
3. Kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal;
4. Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang perlu ditingkatkan;

Tahun 2023 Dinas PMDT Provinsi Lampung terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui pembenahan proses kerja internal (kelembagaan) dan eksternal (fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pembangunan desa dan fasilitasi peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa. Pembenahan ini sedikit banyak telah menunjukkan sinyal positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMDT Provinsi Lampung sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2023.

Dalam tata kelola keuangan, Dinas PMD Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/ penganggaran (cost effectiveness) dapat meningkat. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud/ intangible assets (agility/ kelincahan dalam bekerja dan mengambil keputusan, selfdriving/ seni memimpin diri sendiri, culture values/ nilai- nilai budaya instansi, dan softskills lainnya yang dimiliki oleh Sumber Daya Aparatur). Maka Dinas PMDT Provinsi Lampung perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (learning organizational) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas PMDT

Provinsi Lampung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Lampung.

RENCANA TINDAK LANJUT

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,DAN TRASMIGRASI



Jl. Beringin II No. 39 Telp. (0721) 470640-470641 - Fax. (07210) 470642

BANDAR LAMPUNG 35211

MATRIK TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyeselasian
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam proses Mengupdate Dokumen Kinerja/Kegiatan pada laman resmi Badan Kepegawaian Daerah.	Terlaksananya Dokumen Kinerja Kegiatan	12 bulan	3 Januari 2022 - 30 Desember 2022	Kepala Dinas	Selesai
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Program dan Kegiatan telah dianggarkan dalam RKA/DPA.	Terlaksananya Program dan kegiatan	12 bulan	3 Januari 2022 - 30 Desember 2022	Kepala Dinas	Selesai
3	Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, memahami dan peduli atas hasil kinerja hal ini ditunjukkan dengan hasil sasaran kinerja pegawai (SKP).	Terlaksananya Kinerja Sasaran Kinerja SKP	12 bulan	3 Januari 2022 - 30 Desember 2022	Kepala Dinas	Selesai

	4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah mengupload laporan capaian kinerja Tahun 2022 pada laman website resmi, hal ini dapat diakses pada link sebagai berikut : https://dpmdt.lampungprov.go.id/download/lap-pencapaian-kinerja	Terlaksana Laporan Kinerja yang di akses pada link	12 bulan	3 Januari 2022 - 30 Desember 2022	Kepala Dinas	Selesai	
	5	Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Bukti dukung kelengkapan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah di update pada aplikasi e-SAKIP REVIU yang merupakan sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah di update pada aplikasi e-SAKIP REVIU	12 bulan	3 Januari 2022 - 30 Desember 2022	Kepala Dinas	Selesai	

Di masa mendatang, perkembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di perdesaan berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Dalam arti bahwa kompleksitas permasalahan masyarakat semakin berkembang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan semakin meningkat. Dinas PMDT Provinsi Lampung berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Provinsi Lampung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Filosofi dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terciptanya desa yang mandiri dengan dasar/ fundamen pada keberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan desa, keberdayaan kehidupan sosial (manusia dan komunitas), kelestarian nilai-nilai budaya, kemandirian perekonomian masyarakat desa (penanggulangan kemiskinan dan pengangguran), dan keberdayaan aparatur dan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan memperhatikan perihal di atas, maka rencana tindak lanjut (sebagai langkah proaktif) Dinas PMDT Provinsi Lampung yang dapat dilaksanakan ke depan adalah :

3. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, workshop, in house training).
4. Secara kelembagaan, meningkatkan pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui penetapan skala prioritas pada program/ kegiatan, dengan mengacu pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024; (2) Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat; dan (3) Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Desa dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi Lampung, dan perangkat daerah terkait di lingkup Provinsi Lampung, serta Lembaga/ Instansi Lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung.

Pada akhirnya, Dinas PMDT Provinsi Lampung berupaya meningkatkan pembinaan

(komunikasi, kerjasama dan intensifikasi pendampingan) terhadap desa dalam rangka :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam proses perencanaan dan pembangunan, Pengembangan Adat dan Kegotongroyongan;
- c. Optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri, melalui pengembangan ekonomi desa (BUMDesa, Pasar Desa), dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Melaksanakan proses pengembangan kawasan perdesaan;
- e. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, demi terciptanya keberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung

Demikian Laporan Kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2023 ini dibuat, dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi dalam menentukan arah kebijakan guna tercapainya optimalisasi kinerja Dinas PMDT Provinsi Lampung pada masa mendatang.



Bandar Lampung, 1 Februari 2024

KEPALA DINAS PMDT PROV. LAMPUNG


Dr. ZAIDIRINA, S.E., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19691011 199402 2 001

